



**PUTUSAN**  
Nomor 3411 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**WALIKOTA DEPOK**, bertempat tinggal di Jalan Margonda Raya, Nomor 54, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini KH. Dr. Mohammad Idris, MA, selaku Walikota Depok, memberi kuasa kepada N. Lienda Ratnanurdianny, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Depok, beralamat di Jalan Margonda Raya, Nomor 54, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PARTAH SIREGAR, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Jambu, Nomor 35, RT 005, RW 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Amin Nasution, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Amin Nasution, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Ogie Plaza Blok A/07, Jalan Raya Siliwangi, Nomor 8, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;

Termohon Kasasi;

D a n

- 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR-R.I.)**, berkedudukan di Jalan Patimura, Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3411 K/Pdt/2019



2. **PANITIA PEMBEBASAN TANAH (P2T) JALAN TOL DEPOK ANTASARI**, berkedudukan di Jalan Margonda Raya, Nomor 54, Kota Depok;
3. **TIM PEMBEBASAN TANAH (TPT) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR-R.I.)**, yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Depok-Antasari dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Ir. Ambardy Effendy, M.Si dan Prof. Dr. Ir. Sedyatmo, berkedudukan di Jalan Cilandak I, Nomor 45, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmadi, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rahmadi *Law Office*, beralamat di *Beltway Office Park Tower B*, Lantai 5, Jalan Letjen TB Simatupang, Nomor 41, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2018;
4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Dadang M. Fuad, S.H., berkedudukan di Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bisyahri, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Depok, beralamat di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek Kota Kembang, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2016;
5. **DRS. PARTAHI S**, bertempat tinggal di Jalan Jambu, Nomor 67, RT 006, RW 002, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3411 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menetapkan untuk melarang siapapun termasuk Para Tergugat I sampai dengan V untuk memasuki, mengolah atau mengubah fungsi tanah milik Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 sebelum adanya pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 seluas 3290 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (yang dalam sertifikat masih tertulis Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) dengan batas-batas sebagaimana tercatat dalam Gambar Situasi Nomor 660/1979;
3. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (yang dalam sertifikat masih tertulis Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) belum pernah melakukan pelepasan hak atas bidang tanah tersebut dan juga belum pernah menerima ganti rugi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV atas pendelegasian dari Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelepasan hak atas bidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 seluas 3119 m<sup>2</sup> dengan orang yang tidak berhak yaitu Tergugat VI;
5. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 0043/SPH/PPK-DESARI/DP/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013 yang merupakan surat pernyataan pelepasan hak atas bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 (milik

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 3411 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat) seluas 3119 m<sup>2</sup> antara Tergugat III dan Tergugat IV dengan Tergugat VI adalah tidak sah dengan segala turunannya;

6. Menyatakan bahwa kuitansi bukti tanda penerimaan uang sebesar Rp. 7.410.744.000,00 (tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) Nomor 0043/KW/PPK-DESARI/DP/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013 dengan penerima atas nama Drs. Partahi S, (Tergugat VI) bukanlah sebagai bukti penerimaan ganti rugi pelepasan hak atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 135 milik Penggugat;
7. Menyatakan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Tergugat V dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 tentang pengurangan luas tanah dari 3290 m<sup>2</sup> dikurangi 3119 m<sup>2</sup> sehingga sisa menjadi 171 m<sup>2</sup> adalah tidak sah karena pencatatan dimaksud didasarkan kepada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 0043/SPH/PPK-DESARI/DP/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013 yang tidak sah;
8. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk melakukan pencoretan atau penghapusan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 tentang pengurangan luas tanah dari 3290 m<sup>2</sup> dikurangi 3119 m<sup>2</sup> sehingga sisa menjadi 171 m<sup>2</sup>;
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat apabila Tergugat I sampai dengan IV masih berketetapan untuk membebaskan tanah milik Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (yang dalam sertifikat masih tertulis Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) untuk pembangunan jalan tol Depok-Antasari;

Adapun nilai ganti rugi dimaksud adalah sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Panitia Pembebasan Tanah yaitu Rp2.376.000,00 per m<sup>2</sup>, sehingga dengan demikian jumlah ganti rugi tersebut adalah 3119 m<sup>2</sup> x Rp2.376.000,00 = Rp7.410.744.000,00 (tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I sampai dengan IV kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan untuk melarang siapapun termasuk Para Tergugat I sampai dengan V untuk memasuki, mengolah atau mengubah fungsi tanah milik Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 sebelum adanya pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;
11. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 135 yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (yang dalam sertifikat masih tertulis Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) atas nama Penggugat adalah sah dan berharga;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan *verzet*, banding, atau kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan V untuk membayar seluruh biaya yang jatuh dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), bahwa seharusnya Penggugat dalam gugatannya menarik Lurah Krukut maupun Camat Limo sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat salah pihak, bahwa Penggugat telah keliru dalam penyebutan nama pihak Tergugat III dalam gugatannya;
3. Gugatan Penggugat prematur, bahwa Penggugat seharusnya menunggu sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai adanya pidana pemalsuan tanda tangan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
4. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptio obscurum libellum*), bahwa Penggugat tidak jelas dalam menempatkan Tergugat II dalam gugatan ini karena tidak satupun perbuatan Tergugat II yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum;

Tergugat IV:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3411 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan kabur (*exceptio obscur libel*), bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas lokasi tanah secara jelas dan terperinci;
2. Gugatan salah pihak (*exceptio error persona*), bahwa tuntutan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat III adalah tuntutan yang salah pihak karena Tergugat III secara kelembagaan maupun secara tugas dan fungsinya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;

Tergugat V:

1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), bahwa tanah yang diklaim tidak dijelaskan dalam surat gugatan secara rinci batas-batas tanahnya;
2. Eksepsi *error in subjecto*, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah keliru menempatkan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini karena tidak ada hubungannya pembayaran ganti rugi yang diminta oleh Penggugat dengan tugas pokok dari Tergugat V;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Depok dengan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Dpk tanggal 22 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135, seluas 3290 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (yang dalam sertifikat masih tertulis Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) dengan batas-batas sebagaimana tercatat dalam Gambar Situasi Nomor 660/1979;
3. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3411 K/Pdt/2019





tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (yang dalam sertifikat masih tertulis Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) belum pernah melakukan pelepasan hak atas bidang tanah tersebut dan juga belum pernah menerima ganti rugi;

4. Menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV atas pendelegasian dari Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelepasan hak atas bidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 seluas 3119 m<sup>2</sup> dengan orang yang tidak berhak yaitu Tergugat VI;
5. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 0043/SPH/PPK-DESARI/DP/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013 yang merupakan surat pernyataan pelepasan hak atas bidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 (milik Penggugat) seluas 3119 m<sup>2</sup> antara Tergugat III dan Tergugat IV dengan Tergugat VI adalah tidak sah dengan segala turunannya;
6. Menyatakan bahwa kuitansi bukti tanda penerimaan uang sebesar Rp7.410.744.000,00 (tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) Nomor 0043/KW/PPK-DESARI/DP/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013 dengan penerima atas nama Drs. Partahi S, (Tergugat VI) bukanlah sebagai bukti penerimaan ganti rugi pelepasan hak atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 135 milik Penggugat;
7. Menyatakan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Tergugat V dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 tentang pengurangan luas tanah dari 3290 m<sup>2</sup> dikurangi 3119 m<sup>2</sup> sehingga sisa menjadi 171 m<sup>2</sup> adalah tidak sah karena pencatatan dimaksud didasarkan kepada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 0043/SPH/PPK-DESARI/DP/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013 yang tidak sah;
8. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk melakukan pencoretan atau penghapusan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 tentang pengurangan luas tanah dari 3290 m<sup>2</sup> dikurangi 3119 m<sup>2</sup> sehingga sisa menjadi 171 m<sup>2</sup>;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3411 K/Pdt/2019



9. Menghukum Tergugat I sampai dengan IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat apabila Tergugat I sampai dengan IV masih berketetapan untuk membebaskan tanah milik Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 yang terletak di Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok (yang dalam sertifikat masih tertulis Desa Krukut, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat) untuk pembangunan jalan tol Depok-Antasari;

Adapun nilai ganti rugi dimaksud adalah sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Panitia Pembebasan Tanah yaitu Rp2.376.000,00 per m<sup>2</sup>, sehingga dengan demikian jumlah ganti rugi tersebut adalah 3119 m<sup>2</sup> x Rp2.376.000,00 = Rp7.410.744.000,00 (tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I sampai dengan IV kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

10. Menetapkan untuk melarang siapapun termasuk Para Tergugat I sampai dengan V untuk memasuki, mengolah atau mengubah fungsi tanah milik Penggugat sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 135 sebelum adanya pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 486/PDT/2017/PT BDG tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/AKTA.PDT/K/2018/PN Dpk *juncto* Nomor 486/PDT/2017/PT BDG *juncto* Nomor 1/Pdt.G/2016/PN





Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Dpk tanggal 22 November 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 486/PDT/2017/PT BDG tanggal 4 Januari 2018;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi semula Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berlaku Surat Pelepasan Hak Nomor 0043/SPH/PPK-Desari/DP/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 24 April 2018 dan tanggal 30 Juli 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut



Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 1 Maret 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 24 April 2018 dan tanggal 30 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam menilai dan menimbang alat-alat bukti Penggugat maupun Tergugat, *Judex Facti* tidak menyalahi atau melanggar hukum pembuktian perdata, oleh karena itu pertimbangan dan kesimpulan *Judex Facti* tentang pokok sengketa telah sesuai dengan hukum;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WALIKOTA DEPOK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3411 K/Pdt/2019



kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WALIKOTA DEPOK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3411 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3411 K/Pdt/2019